

KRIMINALISASI JURNALIS TERHADAP PUBLIKASI PRODUK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

Koswara ¹⁾

Gialdah Tapiansari Batubara ²⁾

Universitas Pasundan ^{1,2)}

E-mail:

191000112@mail.unpas.ac.id ¹⁾

gialdah.tapiansari@unpas.ac.id ²⁾

ABSTRACT

The policy of criminalizing journalists due to the publication of journalistic products in the form of reporting in print and electronic media is a setback for press freedom in Indonesia. From January to December 2021, the Press Council surveyed on the Press Freedom Index (IKP) in 34 provinces. As a result, the national IKP score has increased compared to the survey conducted the previous year to 77.88 (quite independent). Even so, there is still criminalization of journalists regarding published reports accused of containing insults or defamation. Existing laws and regulations, the Criminal Code and Law Number 40 of 1999 concerning the Press have not yet regulated the classification of journalistic activity deviations which include criminal acts. The Press Law protects the actions of journalists to carry out their profession including seeking, obtaining, possessing, storing, processing, and conveying information to the public so that these actions cannot be subject to criminal sanctions. The research method used is juridical-normative which is carried out by examining library materials sourced from laws and regulations, books, and journals. The study results show that law enforcers in Indonesia still use criminalization against journalists who carry out their profession.

Keywords: *Criminalization, Criminal Law, Journalists, And Press Disputes.*

ABSTRAK

Kebijakan kriminalisasi terhadap jurnalis yang disebabkan publikasi produk jurnalistik dalam bentuk pemberitaan di media cetak maupun media elektronik merupakan kemunduran kemerdekaan pers di Indonesia. Sejak Januari sampai Desember 2021, Dewan Pers telah melakukan survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) di 34 provinsi. Hasilnya, nilai IKP nasional mengalami kenaikan dibanding survei yang dilakukan tahun sebelumnya menjadi sebesar 77,88 (cukup bebas). Walau demikian, masih terdapat kriminalisasi terhadap jurnalis mengenai pemberitaan yang dipublikasikan dituduh memuat konteks penghinaan atau pencemaran nama baik. Peraturan perundang-undangan yang ada, KUHP maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers belum mengatur klasifikasi penyimpangan kegiatan jurnalistik yang termasuk tindak pidana. Undang-Undang Pers memberikan perlindungan kepada perbuatan jurnalis untuk melaksanakan profesinya meliputi mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan penegak hukum di Indonesia masih menggunakan kriminalisasi terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya.

Kata Kunci: *Kriminalisasi, Hukum Pidana, Jurnalis, Sengketa Pers*

1. PENDAHULUAN

Jurnalis atau dikenal juga wartawan adalah profesi yang secara terus-menerus menjalankan kegiatan jurnalistik. Pada prinsipnya kegiatan jurnalistik merupakan pekerjaan mencari, mendapat, mengolah dan mempublikasikan informasi faktual dalam bentuk berita di media cetak, media elektronik, atau media lainnya. Berita yang berbentuk tulisan, suara, gambar, atau suara dan gambar disebut karya atau produk jurnalistik.

Profesi jurnalis menjadi bagian dari kehidupan pers Indonesia, yang mesti bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat dan berimbang, serta tidak memihak. Secara hukum positif Indonesia, pers diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers).

Dalam usaha menjaga kemerdekaan pers, jurnalis sebagai pelaksana kegiatan jurnalistik harus dilindungi dari ancaman dan hambatan dari pihak-pihak yang mengganggu sikap independensi dalam pemberitaan. Kriminalisasi menjadi tantangan serius yang acap kali dihadapi oleh para jurnalis dalam menjalankan pekerjaannya.

Menurut Sudarto, kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum yang mulanya bukan kejahatan menjadi

kejahatan dan dapat dikenakan hukuman pidana. Kebijakan kriminalisasi ditetapkan melalui tahap legislasi oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berakhir dengan terbentuknya produk undang-undang yang mengatur perbuatan yang dilarang hukum pidana. Hukum pidana menentukan perbuatan apa saja yang termasuk tindak pidana agar penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menetapkan hukuman yang tepat bagi pelanggar.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) menjadi ancaman bagi kebebasan pers dan profesionalisme jurnalis di Indonesia. Beberapa kali pasal-pasal UU ITE digunakan penegak hukum untuk menetapkan berita yang disiarkan jurnalis sebagai perbuatan yang tergolong pidana, padahal sepanjang menjalankan tugasnya berdasarkan UU Pers, Peraturan-peraturan Dewan Pers dan Kode Etik Jurnalistik, maka jurnalis memperoleh kekebalan hukum saat melaksanakan pekerjaannya. Jaminan ini diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) yang menyatakan: “Barangsiapa melakukan

perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”.

Berdasarkan data dari Catatan Akhir Tahun 2021 yang dirilis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tercatat sejak 1 Januari hingga 25 Desember 2021 terdapat 43 kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Jenis kekerasan yang paling banyak berupa teror dan intimidasi, kekerasan fisik, pelarangan liputan, serangan digital, ancaman, serta penuntutan hukum baik secara pidana maupun perdata.

Penuntutan hukum terhadap jurnalis sangat berlawanan dengan nilai-nilai kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Walaupun seorang jurnalis berada dalam naungan UU Pers, namun tidak jarang mendapat tuntutan pidana dari pihak-pihak yang merasa berita yang diterbitkan oleh pers merusak atau membahayakan reputasinya. Delik hukum yang sering menjadi dasar pelaporan berkenaan publikasi pemberitaan kepada lembaga kepolisian adalah konteks penghinaan dan pencemaran nama baik. Penegak hukum di Indonesia sering kali menyalahgunakan ketentuan undang-undang yang memuat delik penghinaan atau pencemaran nama baik untuk memidanakan jurnalis atas publikasi produk jurnalistik.

Penggunaan pasal penghinaan dan pencemaran nama baik ini masih terus

berlanjut hingga kini. Salah satu kasusnya, pada 23 November 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam Putusan No. 46/Pid.Sus/2021/PN Plp menjatuhkan vonis pidana penjara selama tiga bulan kepada Jurnalis Berita.news, Muhammad Asrul atas penerbitan berita dugaan korupsi di Kota Palopo.

Merujuk Peraturan Dewan Pers Nomor 5/Peraturan-DP/IV/2008 Tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam kasus yang berkaitan dengan karya jurnalistik harus diwakili oleh penanggung jawab dari perusahaan pers. Pasal 1 angka 2 UU Pers menjelaskan bahwa, “perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”.

Putusan pengadilan tersebut jelas mengabaikan UU Pers yang memberikan hak dan wewenang kepada Dewan Pers untuk menjalankan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan pers. Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) yang melakukan penyelidikan dan penyidikan juga mengabaikan nota kesepahaman yang ditandatangani bersama dengan Dewan Pers Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan

Nomor: B/15/II/2017 Tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. Nota kesepahaman ini menyatakan apabila terdapat laporan hukum di bidang pers maka Polri wajib melakukan koordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk tindak pidana atau pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Kasus Muhammad Asrul hanya satu diantara kasus lainnya dari upaya kriminalisasi negara terhadap pembatasan ruang kerja jurnalis. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan pemerintah yang memberikan jaminan atas perlindungan jurnalis dalam melaksanakan perannya sesuai dengan UU Pers. Namun, realitasnya penegak hukum masih berulang kali memvonis pemberitaan jurnalis sebagai perbuatan melanggar hukum.

Oleh sebab itu, perlu adanya tanggung jawab negara dan lembaga penegak hukum yang mengabaikan kebebasan pers dan memidanakan jurnalis atas publikasi produk berita agar profesi jurnalis mendapatkan perlindungan hukum sesuai amanat UU Pers.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori tanggung jawab sosial (*social responsibility theory*) merupakan salah

satu teori pers. Teori ini mengemukakan pers mempunyai kebebasan dalam membuat berita yang dapat diakses oleh masyarakat, namun harus tetap mengedepankan tanggung jawab sosial. Pers harus senantiasa menyampaikan kebenaran dan memperhatikan norma-norma yang berkembang di masyarakat. Hal ini dilakukan agar pemberitaan yang dipublikasikan tidak membuat kegaduhan dan konflik di tengah-tengah masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dikaji. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengkajian data yang diperoleh dari bahan primer dan bahan sekunder.

Bahan primer yang digunakan bersumber dari penelitian terdahulu, artikel ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan sekunder dalam penelitian ini bersumber dari doktrin-doktrin dan konsep hukum yang berkaitan dengan kajian kriminalisasi pemberitaan jurnalis.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kriminalisasi Jurnalis Dalam Hukum Pidana

Kriminalisasi merupakan perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana yang diakhiri dengan terbentuknya undang-undang. Asas legalitas dalam hukum pidana memberikan syarat untuk menindak kejahatan, yaitu terlebih dahulu ditentukan dalam undang-undang yang merumuskan perbuatan itu dilarang dan terhadapnya diancam sanksi pidana.

Kebijakan kriminalisasi bertalian dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang mengemukakan bahwa pembentukan undang-undang tidak dapat dilepaskan dari tujuan utamanya yakni menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan hukum pidana memberikan definisi yang jelas atas proses kriminalisasi agar masyarakat tidak mengalami kerugian hukum.

Pembentuk undang-undang harus memperhatikan asas-asas kriminalisasi dalam menentukan suatu perbuatan tergolong tindak pidana atau tidak, yakni: asas legalitas; asas subsidiaritas, dan asas kesamaan. Asas-asas kriminalisasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas hukum pidana paling penting yang dapat menentukan penetapan kebijakan kriminalisasi. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa,

“suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Asas legalitas mempunyai fungsi untuk memberi kesadaran kepada masyarakat tentang tingkah laku yang dilarang oleh hukum pidana, sehingga dapat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas menyatakan hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam penanggulangan kejahatan. *Ultimum remedium* memiliki makna bahwa penanganan suatu perkara dapat ditempuh melalui mekanisme lain terlebih dahulu sebelum akhirnya ditempuh melalui sarana *penal*.

Penggunaan asas subsidiaritas harus disertai pertimbangan mengenai keefektifan penerapan kebijakan kriminalisasi dalam menanggulangi kejahatan.

3. Asas Kesamaan

Asas kesamaan memiliki arti penyelenggaraan sistem pidana yang sederhana dan jelas. Asas ini diterapkan agar hukum pidana dapat memberikan rasa adil kepada masyarakat.

Asas-asas kriminalisasi tersebut harus menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang apakah pekerjaan jurnalis yang meliputi membuat dan mempublikasikan suatu berita dapat dikriminalisasikan atau tidak. Meskipun belum ada kejelasan mengenai kebijakan kriminalisasi terhadap publikasi produk jurnalistik, tetapi banyak pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berita jurnalis menggunakan sistem hukum pidana untuk melakukan upaya hukum.

Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik yang tertuang dalam Bab XVI Buku II KUHP dipandang bisa menghalangi kebebasan pers dan hak-hak mengeluarkan pendapat di muka umum. Pencemaran nama baik yang dimaksud dalam ketentuan KUHP adalah dilakukan dengan tulisan melalui siaran pers. Kekhawatiran lainnya muncul sejak pemberlakuan UU ITE yang juga memuat pasal pencemaran nama baik yang dapat mengancam individu dengan tuduhan mencemarkan nama baik seseorang atau perusahaan melalui sarana elektronik.

Hukum pidana yang mengatur perbuatan pencemaran nama baik dan penghinaan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi insan pers. Akibatnya profesi jurnalis menjadi rentan untuk dilaporkan kepada kepolisian atas dugaan mempublikasikan berita yang merugikan. Risiko pembedaan ini menghalangi tugas

jurnalis yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menjalankan perintah konstitusi.

Pengaturan hukum yang dapat menyebabkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis diatur dalam berbagai undang-undang, diantaranya:

1. KUHP

Pasal 310 KUHP ayat (1) menyatakan: “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sementara Pasal 310 KUHP ayat (2) mengatur pencemaran nama baik melalui tulisan, yang berbunyi:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2. KUHP Baru

Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP telah disetujui dan disahkan menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna DPR pada tanggal 6 Desember 2022. KUHP terbaru ini mulai berlaku tiga tahun setelah ditetapkan sebagai undang-undang. Meskipun belum berlaku secara efektif, KUHP yang baru ini justru memuat pasal-pasal yang dapat mengancam dan menghambat kerja jurnalis.

KUHP yang baru masih mempertahankan pasal pencemaran nama baik yang tertuang dalam Bab XVII, serta terdapat penambahan pasal-pasal yang dapat mengancam kebebasan pers seperti penghinaan kepada presiden dan penghinaan kepada pemerintah atau lembaga negara.

Pasal 218 ayat (1):

“Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pasal 240 ayat (1):

“Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pasal 433 ayat 1:

“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

Pasal 433 ayat (2):

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.”

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Adapun delik pencemaran nama baik melalui penggunaan teknologi informasi telah diatur dalam UU ITE. Pasal 27 ayat (3): “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Lalu Pasal 28 ayat (2) mengatur konteks suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Hukuman bagi seseorang yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) diatur melalui Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan

dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Kemudian Pasal 45 ayat (2) mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda bagi seseorang yang terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2), yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (selanjutnya disebut UU

Penyiaran). Terdapat pasal yang berkaitan dengan fitnah atau pencemaran nama baik di dalam UU Penyiaran, yakni Pasal 36 ayat (5) yang berisi aturan mengenai:

“Isi siaran dilarang:

- a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang; atau
- c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan”.

Sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar Pasal 36 ayat (5) diatur dalam Pasal 57 huruf d UU Penyiaran yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5)”.

Pasal-pasal di atas telah terbukti mengancam profesionalisme jurnalis dengan adanya tuntutan pidana bahkan putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada jurnalis. Satu diantara perkara yang melibatkan pers ini dialami oleh Muhammad Asrul, seorang Jurnalis Berita.news yang dijatuhi vonis tiga bulan pidana penjara melalui Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Plp tertanggal 23 November 2021 dengan amar putusan dinyatakan terbukti, “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE”.

Kasus ini bermula ketika Muhammad Asrul menerbitkan sejumlah berita dengan judul “Putra Mahkota Palopo Diduga ‘Dalang’ Korupsi PLTNH dan Keripik Zaro Rp11 M” pada 10 Mei 2019. Selanjutnya terbit berita lanjutan berjudul “Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas”, dan terakhir “Jilid II Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp5 M, Sinyal Penyidik Untuk Farid Judas?” yang masing-masing terbit pada tanggal 24 Mei 2019 dan 25 Mei 2019. Ketiga terbitan tulisan tersebut membahas keterkaitan Farid Kasim Judas, Kepala BKPSDM Kota Palopo sekaligus anak dari Walikota

Palopo Muhammad Judas Amir atas dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemerintahan Kota Palopo.

Sebelumnya, jurnalis Banjarhits.id Diananta Putra Sumedi juga menjadi korban perlakuan tidak adil dihadapan hukum atas dugaan menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) lewat penerbitan berita berjudul “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel” pada 9 November 2019. Tulisan tersebut diunggah di kanal Banjarhits.id yang merupakan media lokal yang bekerjasama dengan Kumparan.com.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kotabaru melalui Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Ktb menilai Diananta Putra Sumedi terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU ITE dengan melakukan tindakan menyebarkan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian dalam masyarakat terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan vonis pidana penjara selama tiga bulan dan lima belas hari.

Menanggapi dua kasus itu Dewan Pers merilis Surat Pernyataan Dewan Pers Nomor: 02/P-DP/VIII/2020 dan Nomor: 03/P-DP/XI/2021 yang menilai kasus yang dihadapi oleh Asrul dan Diananta merupakan perkara pers yang penyelesaiannya harus berdasarkan UU Pers. Penggunaan aturan diluar UU Pers

untuk menyelesaikan kasus pers adalah penyimpangan terhadap komitmen dan tanggung jawab melindungi kemerdekaan pers. Pemidanaan atas karya jurnalistik merupakan preseden buruk bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Tanggung Jawab Pemberitaan Pers

Pers Indonesia menganut prinsip bebas dan bertanggungjawab, yang berarti jurnalis memiliki kebebasan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, maka setiap jurnalis yang menjalankan profesinya sesuai UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan Dewan Pers diberikan perlindungan atas tuntutan pidana. Tetapi jurnalis juga harus memiliki tanggung jawab untuk senantiasa memberitakan peristiwa secara objektif sesuai fakta yang terjadi. Perwujudan jaminan itu diatur Pasal 18 ayat (1) UU Pers yang memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Walaupun telah mendapatkan perlindungan dan jaminan konstitusional,

akan tetapi pekerjaan jurnalis sering kali membawa risiko hukum. Tidak jarang dijumpai jurnalis yang kurang memperhatikan etika profesi saat menjalankan tugas, akibatnya berita yang diterbitkan perusahaan pers mendapatkan tuduhan mengandung konten berita bohong, penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik.

Apabila karya atau produk jurnalistik yang disampaikan oleh pers memuat informasi yang tidak akurat dan berimbang, maka pihak yang mengalami kerugian dapat menyampaikan keberatannya melalui proses pengaduan ke Dewan Pers. Pengambilan keputusan atas kasus pers melalui mekanisme pengaduan ke Dewan Pers diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers. Pasal 11 peraturan ini menjelaskan mengenai pengambilan keputusan terhadap sengketa pers yakni:

- 1) Pasal 11 ayat (2) menyatakan: “Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau adjudikasi.”
- 2) Pasal 11 ayat (3) berbunyi: “Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak.”
- 3) Pasal 11 ayat (5) menjelaskan bahwa: “Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.”
- 4) Pasal 11 ayat (6) yang berbunyi: “Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.”

Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) yang dikeluarkan oleh Dewan Pers yang memuat pernyataan adanya kesalahan dalam berita yang telah dipublikasikan media massa mewajibkan perusahaan pers untuk melayani hak jawab. Hak jawab berisi tanggapan atau sanggahan dari pihak pengadu kepada pers yang mempublikasikan berita yang merugikan nama baiknya.

Pelaksanaan hak jawab yang diberikan kepada masyarakat merupakan implementasi dari pengawasan terhadap pers. Pedoman hak jawab diatur secara khusus melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 yang mengandung beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Pihak yang akan mengajukan hak jawab harus memberikan data pendukung yang berisi informasi kesalahan berita.

2. Prosedur hak jawab dilakukan atas persetujuan para pihak melalui mekanisme ralat berita, liputan, wawancara, program siaran televisi dan radio, atau pemuatan komentar di media siber.
3. Apabila ditemukan ketidakakuratan fakta seperti fitnah atau bohong, maka pers wajib meminta maaf kepada masyarakat.

Meskipun sifatnya suatu kewajiban, tetapi ada kondisi yang memungkinkan perusahaan pers menolak materi hak jawab, seperti:

1. Penggunaan karakter materi hak jawab yang terlalu panjang melebihi pemberitaan yang dipermasalahkan;
2. Memuat fakta yang tidak akurat dengan peristiwa sebenarnya;
3. Pernyataan yang dimuat dapat menimbulkan pelanggaran hukum;

Pers nasional yang dijalankan oleh perusahaan pers Indonesia berkewajiban menyampaikan peristiwa dengan tetap menghormati norma-norma yang berlaku di masyarakat dan asas praduga tak bersalah. Perusahaan pers yang tidak menjalankan kewajiban tersebut dapat dipidana dengan pidana denda, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 UU Pers.

UU Pers menyediakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagai

pertanggungjawaban jurnalis atas kekeliruan atau kesalahan pemberitaan yang telah dipublikasikan. Konteks inilah yang menegaskan bahwa jurnalis tidak dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum pidana, kecuali melakukan perbuatan di luar kegiatan jurnalistik seperti tindakan kriminal.

Dalam hal perusahaan pers melanggar undang-undang terkait publikasi karya jurnalistik, maka perusahaan pers diwakili oleh penanggung jawab yang meliputi bidang usaha dan atau bidang redaksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 dan penjelasan Pasal 12 UU Pers. Umumnya dalam perusahaan pers, pihak yang bertanggungjawab untuk menerbitkan suatu produk berita adalah pemimpin redaksi. Meskipun pemimpin redaksi dapat mewakili perusahaan pers dalam menghadapi upaya hukum, tetapi pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan harus mendahulukan hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab dan hak koreksi merupakan usaha mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pers.

Dalam kasus penyalahgunaan profesi dengan cara membuat berita bohong, maka sertifikat dan kartu kompetensi jurnalis dapat dicabut. Penetapan dan mekanisme pencabutan sertifikat dan kartu kompetensi jurnalis

diatur dengan Peraturan Dewan Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/VIII/2015. Proses mencabut sertifikat dan kartu kompetensi ini dapat dilaksanakan melalui saran dari masyarakat, organisasi pers, atau perusahaan pers, serta hasil pemeriksaan Dewan Pers.

Penyelesaian Sengketa Pers

Sengketa pers adalah perselisihan yang disebabkan adanya kekeliruan atau kesalahan pada produk jurnalistik. Sengketa pers dapat terjadi saat masyarakat merasa dirugikan atas pemberitaan yang diterbitkan oleh perusahaan pers. UU Pers mengatur penyelesaian sengketa pers melalui beberapa tahapan, seperti hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan ke Dewan Pers. Upaya-upaya ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa pers di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yaitu Dewan Pers sebagai mediator.

Penyelesaian sengketa pers harus dilakukan dengan mekanisme khusus sesuai pedoman UU Pers agar tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebebasan pers nasional. Masih adanya perkara pers yang dibawa ke pengadilan merupakan bentuk penyalahgunaan kriminalisasi yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap pekerjaan profesional jurnalis. Padahal telah ada upaya perlindungan profesi jurnalis melalui kerja

sama antara Dewan Pers dengan Polri melalui Nota Kesepahaman Nomor: 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor: NK/4/III/2022. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan pembaharuan kerja sama antara kedua lembaga yang sebelumnya telah dibuat pada 9 Februari 2017. Tujuan kerja sama ini untuk meningkatkan koordinasi antara kedua pihak dalam rangka perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi jurnalis.

Perlu diperhatikan bahwa kebebasan pers bukan berarti menghindarkan jurnalis dari upaya hukum, karena jurnalis memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum seperti Warga Negara Indonesia lainnya. Masyarakat dituntut ikut serta melakukan pengawasan kepada jurnalis dan perusahaan pers yang menjalankan kegiatan pers. Apabila ditemukan penyalahgunaan profesi atau pelanggaran etik, maka masyarakat dapat membuat pengaduan kepada Dewan Pers.

Di sisi lain, pihak kepolisian yang menerima laporan atas dugaan tindak pidana terkait penyalahgunaan profesi jurnalis, maka diharuskan melakukan penyelidikan yang dikoordinasikan dengan Dewan Pers. Jika hasil dari koordinasi ditemukan unsur tindak pidana, maka kepolisian dapat melanjutkan proses penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan. Seandainya kasus tersebut

dinilai sebagai kasus pers, maka dilakukan penyelesaian menggunakan hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan langsung ke Dewan Pers.

Penggunaan hak jawab dan hak koreksi secara jelas dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UU Pers. Hak jawab dapat diartikan sebagai hak setiap orang, kelompok, organisasi, atau badan hukum untuk menanggapi atau menyanggah isi berita yang memuat kekeliruan atau menyajikan peristiwa yang tidak akurat. Sedangkan hak koreksi adalah hak yang diberikan kepada seseorang, kelompok, organisasi, atau badan hukum untuk mengoreksi kesalahan informasi yang disampaikan oleh jurnalis dan media. Mekanisme penyelesaian perselisihan yang disebabkan kesalahan pemberitaan dengan hak jawab dan hak koreksi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggunaan hak jawab dan hak koreksi disampaikan secara langsung oleh pihak yang merasa dirugikan kepada perusahaan pers terkait dengan tembusan ke Dewan Pers. Perusahaan pers yang diwakili oleh penanggung jawab wajib melayani pemenuhan hak-hak ini.
2. Pihak yang merasa nama baiknya dicemarkan harus menyerahkan data pendukung yang memuat fakta untuk digunakan sebagai alat bukti

bantahan atau sanggahan bahwa berita yang disiarkan tidak akurat dan berimbang.

3. Persoalan kekeliruan pemberitaan pers dapat juga dilaporkan kepada institusi kepolisian untuk diproses secara pidana. Namun tahapan ini menjadi pilihan terakhir apabila hak jawab dan hak koreksi tidak terlaksana.

Merujuk Peraturan Dewan Pers Nomor: 9/Peraturan-DP/X/2008 Tentang Pedoman Hak Jawab menyatakan pelaksanaan hak jawab harus dilakukan segera setelah penyampaian hak jawab oleh pihak terkait. Pernyataan ini berlaku bagi seluruh perusahaan pers, dengan ketentuan:

1. Media cetak wajib memuat hak jawab paling lambat pada dua edisi terbitan sejak hak jawab diterima redaksi.
2. Media elektronik yang meliputi televisi dan radio wajib memuat hak jawab pada program siaran berikutnya sejak hak jawab diterima penanggung jawab.

Hak jawab tidak berlaku apabila setelah dua bulan publikasi produk jurnalistik pihak yang dirugikan tidak mengajukan hak jawab, kecuali melalui kesepakatan para pihak. Pers diizinkan melakukan penyuntingan isi hak jawab sesuai prinsip-prinsip jurnalistik, namun

tidak berhak mengubah substansi hak jawab yang diajukan.

Sementara itu, pengaturan hak koreksi juga diatur melalui Peraturan Dewan Pers No: 1/Peraturan-DP/III/2012 Tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, yang menyatakan terhadap pemberitaan yang melanggar UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan Dewan Pers, maka media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan. Media siber wajib mengoreksi, menyunting, dan menghapus pemberitaan yang mengandung ketidakakuratan fakta secara proporsional selambat-lambatnya dua hari setelah pengaduan diterima. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers, perusahaan pers yang tidak melayani hak jawab akan mendapatkan sanksi pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

Hak jawab dan hak koreksi harus dipenuhi sebagai bentuk tanggung jawab pers yang menghormati kepentingan umum, memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Itu artinya, pers nasional hanya menyiarkan informasi yang tepat, tidak menghakimi kesalahan seseorang berdasarkan pendapat pribadi, tanpa sumber pendukung yang valid, apalagi terhadap kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan.

Pengimplementasian hak jawab dan hak koreksi dapat dilihat pada Pasal 10 Kode Etik Jurnalistik, yang disusun dan disahkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers, yang menegaskan bahwa “wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”.

Pengaturan penyelesaian sengketa di bidang pers melalui penggunaan hak jawab dan hak koreksi yang secara jelas dan bertahap diatur Undang-Undang Pers dan Peraturan Dewan Pers mencerminkan kepedulian penyelenggara negara untuk menengahi perselisihan antara para pihak yang bersengketa. Tujuan lainnya, agar mencegah penyimpangan kriminalisasi yang mengarah kepada jurnalis.

Selain mekanisme hak jawab dan hak koreksi, masyarakat pun dapat mengajukan pengaduan ke Dewan Pers untuk mengatasi sengketa pers. Penyelesaian sengketa pers melalui pengaduan ke Dewan Pers secara substansi diatur Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017. Tahap-tahap pengaduan ke Dewan Pers dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaduan diajukan secara langsung kepada Dewan Pers dan wajib mencantumkan identitas diri. Produk jurnalistik yang dapat diadukan hanya produk yang telah diterbitkan dalam dua bulan terakhir, kecuali untuk kasus khusus.
2. Pasal 8 ayat (5) peraturan ini menyatakan bahwa:

“Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media siber menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi, judul tulisan/program siaran, alamat laman detail artikel untuk media siber, atau deskripsi Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung serta, jika ada, bukti komunikasi menyangkut berita yang dipersoalkan dengan media bersangkutan”.
3. Guna kepentingan pemeriksaan Dewan Pers dapat meminta keterangan dari pihak pengadu, penanggung jawab perusahaan pers, dan ahli untuk membuat jelas persoalan.
4. Keputusan Dewan Pers yang berisi hasil mediasi akan dimuat dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan.
5. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka Dewan Pers bakal menerbitkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.
6. Pihak pengadu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi paling lambat empat belas hari kerja. Sedangkan pihak teradu wajib melaksanakan hasil keputusan pada publikasi berita edisi pertama.

Penyelesaian sengketa melalui pengaduan ke Dewan Pers menerapkan proses mediasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam prosesnya, Dewan Pers akan meminta keterangan pengadu dan teradu terkait materi yang diadukan. Setelah mendengar keterangan kedua pihak, Dewan Pers akan memulai tahap adjudikasi. Adjudikasi menjadi tahapan penting untuk menilai materi aduan berdasarkan Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Peraturan-Peraturan Dewan Pers. Hasil mediasi yang memuat kesepakatan para pihak akan dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, Dewan Pers akan menerbitkan dokumen Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang berisi keputusan akhir dan rekomendasi atas

pengaduan yang diajukan melalui hasil Rapat Pleno Dewan Pers.

Dewan Pers pernah menangani sengketa pemberitaan antara Alvin Lim dengan Majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia. Pengaduan diajukan oleh Alvin Lim sebagai pengadu atas dugaan pencemaran nama baiknya oleh media tersebut sebagai teradu dalam berita berjudul “Perkara Alvin Lim Seperti Duri Dalam Daging” dan “Kemungkinan JPU Menerima Sesuatu”, yang terbit pada edisi 71 Tahun V, Oktober 2021. Walaupun berita yang diadukan merupakan produk yang dihasilkan jurnalis, tetapi sebagaimana ketentuan Pasal 12 UU Pers atas sengketa pers yang ada harus diwakili oleh penanggung jawab perusahaan pers terkait.

Pihak pengadu menyatakan bahwa berita yang dipublikasikan media teradu tidak memuat keberimbangan, karena dirinya tidak pernah dihubungi dan diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan. Dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan, pihak teradu menolak isi Risalah Penyelesaian Pengaduan, sehingga Dewan Pers mengeluarkan ajudikasi dalam bentuk Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor: 43/PPR-DP/XII/2021. Dewan Pers menyatakan berita yang dirilis Majalah Hukum dan Politik Keadilan Indonesia dapat dibuktikan telah

melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik, dengan pertimbangan tidak melakukan konfirmasi, dan memuat tulisan yang tidak berimbang, serta menghakimi. Selanjutnya Dewan Pers memberikan rekomendasi agar teradu melayani hak jawab dan hak koreksi, serta menyampaikan permintaan maaf kepada pengadu. Kasus pers ini merupakan implementasi dari UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan produk berita.

Dengan demikian, penyelesaian sengketa pers antara publik dengan pers telah diatur UU Pers, Peraturan Dewan Pers, dan Kode Etik Jurnalistik yang memuat ketentuan-ketentuan penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan. Meskipun telah dibentuk aturan yang jelas tetap saja masih ada upaya hukum pidana kepada jurnalis yang menggunakan pasal-pasal penghinaan, pencemaran nama baik, dan SARA untuk menghambat atau menghalangi tugas jurnalis.

Perlu ditegaskan pula bahwa hukum pidana Indonesia tidak mengenal kebijakan kriminalisasi terhadap pelanggaran kegiatan jurnalistik oleh jurnalis dan perusahaan pers. Perselisihan yang timbul akibat sengketa pemberitaan wajib mendahulukan tahapan-tahapan yang diatur UU Pers, jika ada penegak hukum yang menyelenggarakan peradilan untuk jurnalis atas berita yang diterbitkan

di media massa tanpa meminta penilaian Dewan Pers, maka itu bentuk pengabaian dan pelanggaran terhadap UU Pers.

5. SIMPULAN

Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal kebijakan kriminalisasi terhadap jurnalis atas publikasi karya atau produk jurnalistik di media cetak, media elektronik, dan atau media lainnya. Delik hukum yang bermuatan penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik, atau SARA yang diatur dalam KUHP, UU ITE, dan UU Penyiaran tidak dapat dikenakan kepada jurnalis. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 50 KUHP yang memberikan alasan pembenar untuk meniadakan sifat melawan hukum pada perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang yang dilakukan jurnalis. Maksud dari perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang adalah kegiatan jurnalis dalam mencari, memperoleh, dan menyampaikan informasi dalam bentuk berita yang diamanatkan UU Pers, sehingga sepanjang jurnalis melaksanakan tugasnya sesuai UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik tidak dapat dipidana.

Kenyataannya, masih ada penegak hukum yang memproses laporan dugaan kesalahan pemberitaan oleh jurnalis, padahal penyelesaian sengketa pers harus berpedoman pada UU Pers. Pihak yang merasa dirugikan karena penerbitan suatu

berita dapat menggunakan hak jawab dan hak koreksi untuk mengklarifikasi dan mengoreksi kekeliruan berita yang ditujukan langsung kepada perusahaan pers bersangkutan, serta bisa mengajukan pengaduan ke Dewan Pers untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur diluar pengadilan. Dewan Pers memiliki tugas dan fungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul akibat kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fatah, A. (2019). *Hukum Pers Indonesia*. Setara Press.
- Nur, M. (2022). *Hukum Pemberitaan Pers Sebuah Model Mencegah Kesalahan Dalam Berita* (2nd ed.). Kencana.
- Prasetyo, T. (2011). *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Nusa Media.

Jurnal

- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13547/6840>

- Astuti, S. A. (2014). The Law Enforcement of Journalism Profession in The Context of Press Freedom. *Rechtsidee*, 1(2), 175–190. <https://doi.org/10.21070/jihr.v1i2.97>
- Luthan, S. (2009). Asas Dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 1–17. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3839>
- Pramukhtiko, & Hanum, O. (2011). Sistem Pertanggungjawaban Jurnalis Dalam Sebuah Pemberitaan. *Jurnal Fairness and Justice*, 7(1), 161–172. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/609/483>
- Putranto, R. D. (2022). Perlindungan Jurnalistik Terhadap Kriminalisasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Palar Pakuan Law Review*, 08(1), 606–616. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5036>
- Rahmawati, I., & Gani, R. A. (2011). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Delik Pers (Suatu Kajian Normatif). *Legalitas : Jurnal Hukum*, 1(4), 133–190. <https://doi.org/10.32700/jnc.v2i2.48>
- Randa Safaatulah, R. (2020). Tanggung Jawab Hukum Pimpinan Redaksi Lembaga Penyiaran Terhadap Pemberitaan Yang Melanggar Kode Etik Jurnalistik. *Journal of Law*, 7(1).
- Rozi, M. F., & Purwanto, R. H. (2018). Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Atas Karya Jurnalistik Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7(2). <https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.745>
- Soekanto, W. (2013). Gugatan Pencemaran Nama Baik: Ancaman Kemerdekaan Pers dari Masa ke Masa. *Jurnal Dewan Pers*, 8. https://dewanpers.or.id/publikasi/publikasi_detail/132/Jurnal_Dewan_Pers_Edisi_Ke-8
- Triyono, D. A. (2013). The Four Press Media Theories: Authoritarianism Media Theory, Libertarianism Media Theory, Social Responsibility Media Theory, and Totalitarian Media Theory. *Jurnal Pengembangan Humaniora*, 13(3), 194–201. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/ragam/article/view/483/408>
- Widiathama, & Laksmi, A. (2013). Penggunaan Hak Jawab dan Hak Koreksi Dalam Penyelesaian Delik Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999. *Jurnal Ilmu Hukum*.

<http://e-journal.uajy.ac.id/4947/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002

Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Sumber Lain

CNN Indonesia. (2021). *Jurnalis Divonis 3*

*Bulan Penjara Usai Bongkar Dugaan
Korupsi di Palopo.*

[https://www.cnnindonesia.com/nasio](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123161901-12-725045/jurnalis-divonis-3-bulan-penjara-usai-bongkar-dugaan-korupsi-di-palopo)

[nal/20211123161901-12-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123161901-12-725045/jurnalis-divonis-3-bulan-penjara-usai-bongkar-dugaan-korupsi-di-palopo)

[725045/jurnalis-divonis-3-bulan-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123161901-12-725045/jurnalis-divonis-3-bulan-penjara-usai-bongkar-dugaan-korupsi-di-palopo)

[penjara-usai-bongkar-dugaan-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123161901-12-725045/jurnalis-divonis-3-bulan-penjara-usai-bongkar-dugaan-korupsi-di-palopo)

[korupsi-di-palopo](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211123161901-12-725045/jurnalis-divonis-3-bulan-penjara-usai-bongkar-dugaan-korupsi-di-palopo)

Ningtyas, I., Musdalifah, Faisol, E.,

Maryadi, O., & Afrida, N. (2021).

Catatan Akhir Tahun 2021 :

Kekerasan , Kriminalisasi & Dampak

UU Cipta Kerja.

[https://aji.or.id/read/buku/89/catatan-](https://aji.or.id/read/buku/89/catatan-akhir-tahun-2021.html)

[akhir-tahun-2021.html](https://aji.or.id/read/buku/89/catatan-akhir-tahun-2021.html)